

BAB V

PENUTUP

5.1 Kesimpulan

Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan terhadap penafsiran Al-Qurṭubī dan M. Quraish Shihab mengenai tempat tinggal dan nafkah bagi wanita yang ditalak dalam masa *iddah* dalam QS. *aṭ-Talāq/65: 6*, dapat disimpulkan bahwa terdapat poin penting diantaranya ialah;

- 1) Al-Qurṭubī dan M. Quraish Shihab menafsirkan QS. *aṭ-Talāq/65:6* sebagai pembahasan hak tempat tinggal, nafkah, dan upah menyusui yang wajib diberikan mantan suami selama masa *iddah*. Adapun hak perempuan yang ditalak menurut Al-Qurṭubī hanya diperuntukkan kepada wanita yang telah dijatuhi talak *raj'i* dan wanita hamil hal ini sejalan dengan Madzhab Imam Ahmad, Ishak dan Abu Šaur menyatakan bahwa dia tidak berhak mendapatkan nafkah dan tidak berhak pula mendapatkan tempat tinggal, sedangkan menurut M. Quraish Shihab bahwa tempat tinggal dan nafkah berlaku bagi semua wanita tanpa pengecualian, berdasarkan kata “هُنَّ” (*hunna*) hal ini sejalan dengan Madzhab Abu Hanifah dan para sahabatnya menyatakan bahwa dia berhak mendapatkan tempat tinggal dan juga nafkah. Adapun mengenai upah menyusui Al-Qurṭubī dan M. Quraish Shihab sama-sama menegaskan bahwa perlunya dilaksanakan musyawarah terlebih dahulu dalam menentukan persoalan rumah tangga dan upah menyusui.
- 2) Berdasarkan analisis konsep tempat tinggal dan nafkah menurut tafsir Al-Qurṭubī dan M. Quraish Shihab dalam QS. *aṭ-Talāq/65: 6*, menurut Al-Qurṭubī tempat yang dimaksud berupa rumah atau tempat bernaung, tidak

ada penjelasan lebih lanjut mengenai keadaan finansial pihak suami, sedangkan M. Quraish Shihab membahas kata tempat dalam tafsirannya, berupah rumah dan tempat bernaung sesuai dengan keadaan finansial pihak mantan suami, baik dimilikinya maupun melalui sewa. Adapun nafkah menurut Al-Qurtubī dianggap sama dengan tempat tinggal sehingga wanita yang mendapatkan tempat tinggal maka berhak mendapatkan nafkah hak tersebut hanya diberikan bagi wanita yang ditalak *raj'i* dan wanita hamil. Sedangkan, M. Quraish Shihab memaknai nafkah dan tempat tinggal adalah satu kesatuan yang berbeda, namun memiliki kepentingan yang perlu dipenuhi mantan suami hal ini berlaku bagi semua wanita yang ditalak baik talak *raj'i*, *ba'in* dan wanita hamil.

- 3) Implikasi penafsiran Al-Qurtubī dan M. Quraish Shihab mengenai hak tempat tinggal dan nafkah bagi wanita yang ditalak dalam konteks kekinian, adalah satu: perlunya ada pemahaman yang lebih mendalam terkait konsep tempat tinggal dan nafkah. Dua: penekanan pada musyawarah dan kerjasama suami istri pasca pernikahan. Tiga: pemahaman terhadap kemampuan pemberi tempat tinggal dan nafkah. Empat: kebutuhan menyempurnakan KHI dengan perspektif keadilan dan gender, melihat urgensi pemenuhan hak-hak wanita pasca perceraian perlu terpenuhi secara adil, sehingga dari penafsiran M. Quraish Shihab memberi penyempurnaan hak wanita yang ditalak kepada KHI dengan melihat kondisi masyarakat sekarang yang sesuai dengan prinsip keadilan dalam Islam dan tuntutan kesetaraan gender serta perlindungan terhadap wanita didera modern.

5.2 Limitasi penelitian

Penelitian ini telah berupaya mengkaji secara komprehensif tentang hak tempat tinggal dan nafkah bagi wanita yang ditalak selama masa *iddah* menurut penafsiran Al-Qurṭubī dan M. Quraish Shihab terhadap QS. *aṭ-Talāq/65:6*. Melalui analisis mendalam terhadap tafsir kedua ulama tersebut, penelitian ini telah mengungkap berbagai aspek penting terkait hak-hak wanita pasca perceraian dalam konteks Islam. Namun, seperti halnya setiap penelitian ilmiah, studi ini juga memiliki beberapa batasan yang perlu diakui. Pengakuan atas limitasi ini tidak mengurangi nilai dan kontribusi penelitian, melainkan membuka peluang untuk studi lanjutan yang dapat memperluas dan memperdalam pemahaman tentang topik ini. Berikut adalah beberapa limitasi yang perlu diperhatikan dalam memahami dan menginterpretasikan hasil penelitian ini:

- 1) Fokus penelitian: Penelitian ini terbatas pada pembahasan hak tempat tinggal dan nafkah bagi wanita yang dijatuhi talak selama masa *iddah*. Aspek-aspek lain dari hak wanita pasca perceraian, seperti hak asuh anak atau pembagian harta gono-gini, tidak dibahas secara mendalam dalam penelitian ini.
- 2) Sumber penafsiran: Analisis dalam penelitian ini berfokus pada penafsiran dua ulama, yaitu Al-Qurṭubī dan M. Quraish Shihab. Meskipun kedua ulama ini mewakili periode klasik dan kontemporer, penelitian ini tidak mencakup perspektif dari mufasir lain yang mungkin memiliki pandangan berbeda atau tambahan wawasan mengenai topik ini.
- 3) Cakupan ayat: Pembahasan hak tempat tinggal dan nafkah dalam penelitian ini dibatasi pada konteks QS. *aṭ-Talāq/65:6*. Meskipun ayat ini sangat

relevan dengan topik, ada kemungkinan ayat-ayat lain dalam al-Qur'an juga membahas atau berkaitan dengan masalah ini, namun tidak dianalisis secara mendalam dalam penelitian ini.

- 4) Batasan jenis perceraian: Penelitian ini berfokus pada wanita yang dicerai oleh suaminya (talak), tidak termasuk kasus-kasus lain seperti wanita yang ditinggal meninggal suami (iddah wafat) atau wanita yang mengajukan cerai (cerai gugat). Diharapkan penelitian selanjutnya dapat memperluas cakupan, terutama untuk kasus cerai gugat.

5.3 Saran

- 1) Untuk pemerintah: direkomendasikan untuk mempertimbangkan hasil penafsiran para ulama dalam merumuskan kebijakan terkait hak-hak wanita pasca perceraian, memperkuat sistem perlindungan hukum bagi wanita yang ditalak, serta melakukan sosialisasi dan edukasi kepada masyarakat mengenai hak-hak wanita yang ditalak.
- 2) Untuk KHI: direkomendasikan untuk mempertimbangkan hasil penafsiran para ulama dalam merumuskan kebijakan terkait hak wanita yang ditalak sehingga mampu menyempurnakan perlindungan KHI lebih luas terhadap wanita yang ditalak berupa hak tempat tinggal dan nafkah untuk semua jenis talak sebagaimana penafsiran M. Quraish Shihab yang juga sejalan dengan Madzhab Abu Hanifah dan para sahabatnya menyatakan bahwa dia berhak mendapatkan tempat tinggal dan juga nafkah. Dengan penyempurnaan ini, diharapkan KHI dapat lebih selaras dengan prinsip-prinsip Islam dan kebutuhan masyarakat modern dalam melindungi hak-hak wanita pasca perceraian.

- 3) Untuk akademisi: disarankan untuk melakukan penelitian lanjutan yang membandingkan penafsiran Al-Qurtubī dan M. Quraish Shihab dengan mufasir lainnya, mengkaji lebih dalam konteks historis dan sosial yang melatarbelakangi perbedaan penafsiran, serta melakukan studi lapangan untuk melihat implementasi dan dampak penafsiran tersebut dalam kehidupan masyarakat Muslim kontemporer.
- 4) Untuk Program Studi: diharapkan penelitian ini menjadi sumbangan ilmu dalam mendorong penelitian selanjutnya, yang mampu mengeksplorasi tema serupa di komunitas Muslim lainnya atau menggunakan studi perbandingan dengan banyak kitab tafsir.